



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 28/KPPU/PDPT/XII/2015

TENTANG PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM

PERUSAHAAN LAFARGE SA OLEH HOLCIM LTD (HOLCIM AG)

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"). Pada tanggal 26 Agustus 2015, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan (akuisi) saham perusahaan Lafarge SA oleh Holcim Ltd. (Holcim AG) dan telah didaftarkan dengan nomor register A1 2815;
- 1.2. Pada tanggal 09 September 2015 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Lafarge S.A oleh Holcim Ltd dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 25/KPPU/KEP.2/IX/2015.

II. PARA PIHAK

Badan Usaha Pengambilalih :

2.1 Holcim Ltd. (Holcim)

Holcim Ltd. (Holcim) merupakan perusahaan saham patungan (*joint stock company*) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Swiss, berkedudukan di Zurcherstrasse 156, 8645 Jona, Switzerland. Holcim didirikan pada tahun 1912, dan saat ini Holcim telah tercatat pada SIX Swiss Exchange dan aktif pada sekitar 70 negara di seluruh dunia dengan mempekerjakan sekitar 71.000 orang di perusahaannya. Fokus utama dari Holcim adalah kegiatan bisnis utamanya bergerak di bidang semen abu-abuan batu kerikil. Holcim merupakan produsen global dan penyedia semen, batu kerikil, beton siap pakai (*ready-mix concret – RMX*) serta aspal dan bahan semen abu-abu termasuk layanan terkait lainnya.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset (*auditted*) Holcim Ltd. 3 (tiga) tahun terakhir:

Tahun	2011	2012	2013
Nilai Penjualan (Rp)	197.943.189.360.000	222.554.532.000.000	267.839.233.200.000
Nilai Asset (Rp)	403.997.240.220.000	433.308.204.600.000	515.385.763.200.000

Holcim Ltd memiliki beberapa anak perusahaan atau perusahaan asosiasi di Indonesia yaitu: PT Holcim Indonesia Tbk, PT Holcim Beton, PT Pendawa Lestari Perkasa, dan PT Readymix Concrete Indonesia.

2.1.1. PT Holcim Indonesia Tbk

PT Holcim Indonesia Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan pada tanggal 15 Juni 1971 Nomor 53 yang telah memperoleh dari Menteri Kehakiman pada tanggal 23 September 1971 Nomor J.A.5/149/7 dan beralamat di Menara Jamsostek, Menara Utara Lantai 15, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan. Kegiatan usahanya adalah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pertambangan (untuk bahan baku dan bahan bakar pada industri semen) dan transportasi serta pengolahan limbah berbahaya.

2.1.2. PT Holcim Beton

PT Holcim Beton adalah suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1990 dan memperoleh status badan hukum dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia tanggal 12 Maret 1991, Nomor C2-841 HT.01.01.Th.91. Holcim Beton adalah entitas anak yang mengoperasikan beberapa tambang agregat terbesar di Indonesia dan jaringan unit produksi beton siap pakai. Kegiatan usahanya adalah menjalankan pabrik yang menghasilkan barang-barang dari beton, pertambangan, pengadaan barang, peragenan dan/atau perwakilan dan perdagangan.

2.1.3. PT Pendawa Lestari Perkasa

PT Pendawa Lestari Perkasa adalah suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Surabaya. Kegiatan usaha PT Pendawa Lestari Perkasa adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, jasa, industri dan kerajinan, pengangkutan, pertanian.

2.1.4. PT Readymix Concrete Indonesia

PT Readymix Concrete Indonesia adalah suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Surabaya. Kegiatan usaha PT Readymix Concrete Indonesia adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri, antara lain memproduksi beton siap pakai (readymix concrete), industri pemecah batu, memasarkan/menjual hasil produksi untuk pasaran di dalam negeri.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Holcim Indonesia Tbk, PT Pendawa Lestari Perkasa, PT Readymix Concrete 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

Tahun	2011	2012	2013
Nilai Penjualan (Rp)	7.523.964.183.660	9.011.075.710.154	9.686.261.952.753
Nilai Asset (Rp)	109.500.500.714.169	12.168.517.236.419	14.894.988.054.119

Badan Usaha Yang Diambilalih :

2.2 Lafarge SA (“ Lafarge ”)

Lafarge SA merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Perancis, yang beralamat di 61, rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, Perancis. Kegiatan usaha Lafarge SA adalah pemasok semen, agregat dan beton berskala dunia yang didirikan tahun 1833.

2.2.1 PT Lafarge Cement Indonesia

PT Lafarge Cement Indonesia adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar, Daerah Istimewa Aceh Republik Indonesia, didirikan dan menjalankan

kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan akta No. 34 pada tanggal 28 April 1981 dengan nama PT Semen Andalas Indonesia dan berdasarkan akta No. 74 tanggal 18 Maret 2010 nama perseroan berubah menjadi PT Lafarge Cement Indonesia. PT Lafarge Cement Indonesia berusaha dalam bidang industri semen.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa berdasarkan dokumen yang menunjukkan pengambilalihan saham diketahui bahwa Pengambilalihan Lafarge S.A oleh Holcim Ltd berlaku efektif secara hukum pada tanggal 10 Juli 2015;
- 3.3. Bahwa Holcim Ltd melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan Lafarge S.A pada tanggal 26 Agustus 2015 (sehingga ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**);
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan (akuisi) saham perusahaan Lafarge SA oleh Holcim Ltd adalah Rp. 18.159.170.000.000 (Delapan Belas Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh

Puluh Ribu Rupiah) dan nilai penjualan gabungan adalah sebesar Rp. 11.460.247.000.000 (Sebelas Triliun Empat Ratus Enam Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah). Sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;

- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.8. Bahwa pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Lafarge SA oleh Holcim Ltd. (Holcim AG) tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1. Bahwa proses pengambilalihan saham Lafarge SA oleh Holcim Ltd dilakukan melalui penawaran tender umum yang ditandatangani tanggal 7 Juli 2014;
- 5.2. Bahwa Holcim melakukan penawaran pertukaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan penawaran tender Perancis dan mengambil seluruh saham Lafarge;
- 5.3. Bahwa pengambilalihan saham Lafarge SA oleh Holcim Ltd diharapkan menghasilkan perusahaan global yang terbaik di kelasnya dan menumbuhkan platform semen, batu kerikil, dan beton siap pakai (*ready mix concrete*) pada 90 negara;
- 5.4. Bahwa diharapkan akan memiliki manfaat dari potofolio dunia yang seimbang dan terdiversifikasi secara global;
- 5.5. Bahwa diharapkan berada dalam posisi yang lebih baik untuk berkontribusi dalam menghadapi tantangan dan urbanisasi perumahan yang terjangkau, kawasan perkotaan, dan transportasi;
- 5.6. Bahwa diharapkan memiliki keuntungan dari jaringan global yang luas untuk memasok produk-produk dan layanan-layanan kepada proyek-proyek besar di seluruh dunia dengan biaya transportasi yang lebih murah;
- 5.7. Bahwa diharapkan mampu meningkatkan penawaran terhadap konsumen melalui inovasi yang diberikan pada skala yang lebih besar, penelitian dan pengembangan yang lebih baik, dan portofolio atas solusi dan produk-produk;
- 5.8. Bahwa diharapkan mampu untuk memaksimalkan operasional yang ada saat ini termasuk pengurangan CO² yang akan mendukung penggeseran

- bertahap terhadap pabrik dan produk yang ramah lingkungan, perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup dan penggunaan bahan-bahan material yang lebih efisien;
- 5.9. Bahwa diharapkan memiliki keuntungan dari profil keuangan yang kuat dan tingkat investasi yang solid;
 - 5.10. Bahwa pada tingkat global, pengambilalihan saham Lafarge SA oleh Holcim Ltd. diharapkan agar transaksi dapat menghasilkan sinergi yang signifikan sehubungan dengan (1) sinergi biaya termasuk biaya operasi, keuangan, dan pajak, (2) sinergi arus kas, (3) pengembangan silang atas portofolio produk (inovasi/riset dan pengembangan/nilai tambah atas produk.

VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 6.1. Bahwa Holcim SA dan Lafarge Ltd hanya bersaing di beberapa provinsi terbatas di Indonesia;
- 6.2. Bahwa Lafarge SA hanya aktif di Sumatera, dan usaha utamanya berada di Aceh dan Sumatera Utara dimana Holcim Ltd hanya memiliki pangsa pasar yang sangat kecil;
- 6.3. Bahwa kegiatan usaha utama Holcim berada di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan;
- 6.4. Bahwa kegiatan usaha Holcim Ltd dan Lafarge SA memiliki kesamaan di Riau dan Kepulauan Riau, tetapi gabungan pangsa pasar masih dibawah xxx% di kedua wilayah ini dan akan menghadapi persaingan ketat terutama dari semen Padang, yang akan tetap menjadi pesaing terbesar di Kepulauan Riau (estimasi pangsa pasar 31%) dan Riau Daratan (estimasi pangsa pasar 70%) dan akan menghadapi persaingan ketat dari pesaing di Kepulauan Riau khususnya Indocement dan Semen Bosowa (estimasi pangsa pasar 23% dan 19%);
- 6.5. Bahwa pada tingkat nasional, setelah pengambilalihan saham estimasi gabungan pangsa pasar Holcim dan Lafarge kurang dari xxx% dan akan menghadapi pesaing nasional yang kuat, seperti PT Semen Indonesia Grup (semen padang, semen gresik, dan semen tonasa) dan Indocement dengan estimasi pangsa pasar hampir 44% dan lebih dari 30%;
- 6.6. Bahwa akan ada persaingan yang lebih kompetitif di masa akan datang dan perusahaan lainnya dapat masuk ke pasar seperti Semen Merah Putih dan Semen Garuda yang telah mulai meningkatkan pangsa pasar, sehingga Holcim Ltd dan Lafarge SA mencegah dari meningkatkan dan menggunakan kekuatan pasar setelah pengambilalihan saham;

- 6.7. Bahwa dari pengambilalihan saham Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap mendapat keuntungan dari portofolio global yang seimbang dan terdiversifikasi secara geografis dan aktif dalam kegiatan produksi dan pasokan semen, kerikil dan RMX;
- 6.8. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap berada pada posisi yang lebih baik untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi tantangan urbanisasi seperti perumahan yang terjangkau, perluasan daerah perkotaan dan transportasi;
- 6.9. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap mendapat keuntungan dari jaringan global yang lebih luas untuk memasok produk dan jasa ke proyek-proyek besar di seluruh dunia dengan biaya transportasi yang lebih murah;
- 6.10. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap dapat meningkatkan penawaran kepada pelanggan dengan skala inovasi yang diperluas, penelitian dan pengembangan yang meningkat, serta portofolio solusi dan produk yang lebih luas;
- 6.11. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap mendapat keuntungan dari profil keuangan yang kuat dengan peringkat kredit investasi yang solid dan profil likuiditas yang kuat untuk dapat mendanai pertumbuhan pasar-pasar dimana permintaan semakin kuat;
- 6.12. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap dapat memberikan pengaruh praktik-praktik operasional terbaik saat ini termasuk pengurangan CO₂ yang akan mendukung perubahan bertahap ke arah produk dan pabrik yang ramah lingkungan dari waktu ke waktu, perlindungan lingkungan yang lebih baik, dan penggunaan bahan baku secara efisien;
- 6.13. Bahwa pada tingkat global, Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap menghasilkan sinergi sekitar xxx juta Euro dengan menggabungkan kekuatan dari masing-masing perusahaan di area tertentu seperti logistik, distribusi, teknologi informasi, dan konsumsi energi sehingga biaya operasional akan menjadi lebih rendah;
- 6.14. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap menghasilkan sinergi sekitar xxx juta Euro dalam area pengadaan melalui penghematan di negara-negara dimana para Pihak memiliki fasilitas produksi, dan juga melalui pengadaan terpusat untuk kategori produk tertentu;
- 6.15. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap menghasilkan sinergi sekitar xxx juta Euro melalui biaya penjualan yang lebih rendah dan pengeluaran umum dan administratif yang lebih rendah melalui proses yang ditingkatkan serta penggunaan personil yang lebih sedikit;
- 6.16. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap menghasilkan sinergi sekitar xxx juta Euro melalui pembagian tugas untuk proyek inovasi dan

- penggunaan bersama fasilitas penelitian dan pengembangan dan personil setelah transaksi;
- 6.17. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap menghasilkan sinergi penghematan finansial sekitar xxx juta Euro dengan mencapai peringkat kredit yang lebih baik sebagai akibat penjualan aset yang besar (divestasi yang diumumkan) yang akan menyebabkan pembiayaan yang lebih murah di pasar modal;
- 6.18. Bahwa Holcim Ltd dan Lafarge SA berharap menghasilkan sekitar xxx juta Euro melalui investasi yang optimal yang akan diraih dengan manajemen yang lebih efisien terhadap biaya pemeliharaan produksi yang telah ada dan fasilitas lain serta perluasan usaha melalui gedung atau pembelian produksi baru atau fasilitas lain;
- 6.19. Bahwa pengambilalihan saham Holcim Ltd dan Lafarge SA tidak akan mengurangi persaingan secara substansial pada pasar Indonesia dan sebaliknya pada pasar Indonesia akan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Pasar Produk

- 7.1.1. Dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 7.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 7.1.3. Kegiatan Usaha Holcim Ltd
- 7.1.3.1. Bahwa Holcim Ltd merupakan perusahaan saham gabungan (*joint stock company*) yang didirikan berdasarkan hukum Swiss. Holcim Ltd merupakan produsen dan pemasok berskala dunia untuk semen, kerikil, campuran beton jadi (*ready-mix concrete/RMX*) serta aspal dan bahan-bahan semen abu-abu termasuk

jasa terkait. Di Indonesia, Holcim aktif dalam produksi dan penjualan semen abu-abu dan RMX.

7.1.4. Kegiatan Usaha Perusahaan Lafarge S.A

7.1.4.1. Bahwa Lafarge S.A adalah Perusahaan Terbatas terbuka yang didirikan di Perancis dan terdaftar pada bursa saham Perancis. Lafarge merupakan pemasok semen, kerikil, dan beton berskala dunia. Lafarge juga memiliki kegiatan marjinal pada produk lainnya yang berhubungan dengan industri konstruksi seperti papan dinding gipsum. Di Indonesia, Lafarge hanya aktif dalam produksi dan penjualan semen abu-abu dan tidak aktif dalam pembuatan RMX.

7.1.5. Bahwa Semen abu-abu secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain sebagai berikut:

7.1.5.1 OPC yaitu tipe semen Portland biasa/basic yang diproduksi dengan menggiling terak (clinker) dan gipsum sampai dengan 5% sebagai bahan pengontrol waktu pengikat;

Karakternya kadar C3S yang cukup tinggi untuk pengembangan kekuatan awal yang baik, berumur panjang dan penyerapan guncangan yang baik;

Kegunaan: dapat digunakan untuk kebutuhan umum, bangunan kantor, jembatan beton, jalanan, landasan pacu, genteng, batu beton, paving blocks.

7.1.5.2 PCC adalah semen tipe campuran. Merupakan pengikat hidrolik yang terdiri dari semen portland dan adiktif hingga 35% seperti gypsum, abu arang slag dan batu kapur;

Karakternya berumur panjang, kemampuan untuk meradiasi panas, tahan dari serangan sulfat dan kadar garam dan kekuatan meningkat dari waktu ke waktu;

Kegunaan: digunakan untuk kebutuhan umum, bangunan komersial, industrial dan perumahan, bata beton, bangunan tinggi, bangunan dibawah air dan didalam tanah, jembatan dan jalan layang;

7.1.5.3 PPC adalah semen tipe campuran yang terdiri dari semen portland dan pozzolana dan abu arang abu silica hingga 55%;

Karakternya tahan akan segala lingkungan ekstrim, retak karena suhu, retak karena air;

kegunaan: dapat digunakan untuk kebutuhan umum, infrastruktur yang memiliki beban berat, struktur hidrolik, pekerjaan pembetonan massal, bangunan laut dan *masonry mortars* dan plesteran.

- 7.1.6. Bahwa berdasarkan Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2010 terkait Penetapan Harga dan Kartel dibidang Industri Semen disebutkan bahwa apabila dilihat dari indikator harga untuk harga 3 (tiga) jenis semen abu-abu yaitu OPC, PCC dan PPC hanya memiliki perbedaan harga yang tipis sehingga apabila terjadi kenaikan harga pada salah satu jenis semen abu-abu akan menyebabkan konsumen beralih pada jenis yang lain.
- 7.1.7. Bahwa dengan demikian berdasarkan indikator karakteristik, fungsi serta harga, antara semen jenis OPC, PPC dan PCC merupakan substitusi satu dengan lainnya.
- 7.1.8. Kesimpulan Pasar Produk
Bahwa dari produk-produk yang dimiliki oleh Holcim dan Lafarge, Komisi menyimpulkan terdapat kesamaan yang terbatas antara kegiatan usaha Holcim dan Lafarge baik dalam proses produksi dan penjualan semen abu-abu di Indonesia tetapi tidak dalam pembuatan RMX.

7.2. Pasar Geografis

7.2.1. Pasar Geografis Holcim Ltd

Bahwa kegiatan usaha Holcim Ltd di Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi dan penjualan semen abu-abu dan RMX, khususnya di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan;

7.2.2. Pasar Geografis Lafarge SA

Bahwa kegiatan usaha Lafarge SA di Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi dan penjualan semen abu-abu, khususnya di Sumatera dan usaha utamanya berada di Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau;



7.2.3 Berdasarkan pemetaan wilayah pemasaran Lafarge SA dan Holcim Ltd maka Komisi menilai pasar geografis sebagai berikut:

- Wilayah Dumai yang mencakup Riau – Pekanbaru.
- Wilayah Batam yang mencakup Batam dan Kep Riau.

7.2.4 Dengan pertimbangan bahwa di titik lokasi tersebut terjadi *overlapping market* serta pertemuan lokasi silo/*packing plant* antara kedua perusahaan.

- Wilayah Belawan – Lhoksemauwe yang mencakup sebagian kecil wilayah Aceh Timur dan Sumatera Utara.

7.2.5 Bahwa wilayah Belawan – Lhoksemauwe dijadikan satu pasar yaitu Sumatera Utara, dengan mempertimbangkan jarak yang relatif dalam jangkauan radius pemasaran dan data lapangan yang menunjukkan ada penjualan produk semen abu abu Holcim walau tidak substansial.

7.2.6 Kesimpulan Pasar Geografis

Bahwa berdasarkan fakta dari pasar geografis Holcim Ltd dan Lafarge SA, maka Komisi menyimpulkan bahwa pasar geografis dalam pengambilalihan saham perusahaan Lafarge SA oleh Holcim Ltd memiliki kesamaan/*overlapping* di wilayah Sumatera Utara, Riau Daratan dan Kepulauan Riau.

7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

7.3.1. Bahwa terdapat fakta kesamaan kegiatan usaha Holcim Ltd dan Lafarge SA baik dalam proses produksi dan penjualan semen abu-abu di Indonesia tetapi tidak dalam pembuatan RMX;

- 7.3.2. Bahwa terdapat fakta pasar geografis dalam pengambilalihan saham perusahaan Holcim Ltd dan Lafarge SA memiliki kesamaan di wilayah Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau;
- 7.3.3. Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk dan pasar geografis perusahaan Holcim Ltd dan Lafarge SA, maka Komisi menyimpulkan pasar bersangkutan dalam pengambilalihan saham perusahaan Lafarge SA oleh Holcim Ltd adalah perusahaan yang bergerak dalam proses produksi dan penjualan semen abu-abu di wilayah Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau.

VIII. PENILAIAN DAMPAK MERGER

8.1 Berdasarkan identifikasi pasar bersangkutan yang menyatakan bahwa adanya tumpang tindih (*horizontal overlap*) kegiatan usaha para pihak maka perlu diidentifikasi perubahan indeks HHI. Berdasarkan data yang diterima, KPPU melakukan perhitungan dan estimasi HHI sebagai berikut:

Nama Wilayah	HHI Sebelum	HHI sesudah	Perubahan HHI
Propinsi Riau	5298.84	5640.78	341.94
Propinsi Kepulauan Riau	2207.18	2582.94	375.76
Propinsi Sumatera Utara	2969.18	3355.58	386.40

8.2 Berdasarkan hasil perhitungan HHI tersebut, menyatakan bahwa setelah terjadi transaksi maka indeks HHI akan berada diatas 1800, maka sesuai dengan Perkom 2 Tahun 2013 perlu dilakukan penilaian menyeluruh meliputi: kondisi *entry barrier*, potensi perilaku anti persaingan (*unilateral* dan *coordinated*) dan efisiensi;

8.3 Bahwa identifikasi hambatan masuk industri (*entry barrier*) meliputi antara lain sebagai berikut:

8.3.1 Estimasi elastisitas pada pasar bersangkutan adalah sebagai berikut:

Pasar	Elastisitas Harga	Elastisitas Harga Disesuaikan	Elastisitas Silang Tersirat
	(own price elasticity)	(adjusted own price elasticity)	(implied cross price elasticity)
Sumatera Utara	-3,08	-2,77	0,31
Riau	-3,84	-3,3	0,54
Kepulauan Riau	-4,97	-4,05	0,92

Perhitungan elastisitas harga didapatkan dengan menggunakan data harga dan penjualan di masing masing wilayah selama tahun 2013 -2015 yang disampaikan oleh Lafarge dan Holcim.

8.3.2 Memperhatikan bahwa elastisitas permintaan di pasar bersangkutan berada pada kondisi elastis yaitu melebihi 1, hal ini menegaskan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1 % akan mendorong penurunan permintaan yang melebihi persentase tersebut;

8.3.3 Bahwa kebutuhan investasi minimum untuk memasarkan semen abu-abu adalah:

Nilai Investasi	Holcim	Nilai Investasi	Lafarge
Pabrik Terintegrasi	-	Pabrik Terintegrasi	-
Silo – Dumai	-	Terminal Belawan	-
Silo – Batam	-	Terminal Batam	-
Silo - Perawang	-	Terminal Dumai	-

8.3.4 Bahwa tidak adanya kewajiban untuk membuat pabrik terintegrasi di wilayah pemasaran menjadikan biaya investasi pemasaran minimum untuk pasar bersangkutan hanya berupa pabrik pengemasan dan silo;

8.3.5 Bahwa memperhatikan kondisi hambatan masuk teknis dalam memasarkan produk semen abu-abu di pasar bersangkutan yang relatif minim baik dari segi regulasi dan investasi minimal yang dibutuhkan, maka hal ini akan memudahkan perusahaan semen abu-abu lainnya untuk memasarkan produknya di pasar bersangkutan;

8.3.6 Bahwa pihak Lafarge dan Holcim tidak memiliki perusahaan distributor semen abu-abu khusus ke retailer atau toko sehingga distribusi semen abu-abu dilakukan oleh perusahaan distributor independen yang tidak memiliki afiliasi kepemilikan dengan pemilik Lafarge dan Holcim;

8.3.7 Memperhatikan bahwa pihak Lafarge dan Holcim tidak menguasai atau mendominasi distribusi semen abu-abu di pasar bersangkutan maka hal ini menjelaskan bahwa tidak ada kekuatan pasar yang signifikan yang dimiliki oleh keduanya yang dapat membatasi aktivitas pelaku usaha lainnya yang ingin memasarkan produk semen abu-abu di pasar bersangkutan;

8.3.8 Bahwa minimnya hambatan masuk pada pasar bersangkutan dijustifikasi oleh keberadaan pelaku usaha baru yang dapat memasarkan produk semennya dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa produk semen abu abu yang aktif masuk dalam wilayah Sumatera salah satunya adalah semen merah putih (PT Cemindo Gemilang). Produsen dari semen abu abu tersebut pada umumnya memiliki pabrik dan silo di wilayah Jawa Barat.

8.4 Potensi perilaku anti persaingan

8.4.1 Bahwa potensi perilaku antipersaingan yang bersifat *unilateral* sangat bergantung pada kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha setelah transaksi terjadi;

8.4.2 Bahwa untuk melihat potensi kenaikan harga maka dilakukan simulasi kenaikan harga paska transaksi dengan membandingkan *critical loss* dan *actual loss* dengan menggunakan elastisitas, tingkat keuntungan yang diharapkan dan asumsi kenaikan harga sebesar 5%;

8.4.3 Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah:

$$Critical\ Loss = \frac{X}{X + m}$$

Dalam rumus ini, X merupakan peningkatan harga dalam persentase dan m adalah laba kotor (*gross margin*).

Actual loss dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Actual\ Loss = X [E^{Own} - E^{Cross}] = X [E^{Adjusted\ Own}]$$

Dimana X merupakan peningkatan harga dalam persentase dan E masing-masing merupakan elastisitas harga. Estimasi *critical loss* dalam penilaian ini menggunakan data dan perhitungan yang disampaikan oleh para pihak (Holcim dan Lafarge);

8.4.4 Bahwa hasil perhitungan *critical loss* dan *actual loss* adalah:

Pasar	PCM (m)	Critical Loss	Adusted Own Price Elasticity	Actual Loss
Sumatera Utara	47,30%	9,60%	-2,77	13,80%
Riau	52,30%	8,70%	-3,3	16,50%
Kepulauan Riau	58,30%	7,90%	-4,05	20,20%

8.4.5 Bahwa hasil simulasi dampak harga setelah Lafarge SA dan Holcim Ltd bergabung memberikan gambaran bahwa kenaikan harga sebesar 5% terhadap produk semen abu-abu yang dijual di pasar

bersangkutan tidak akan memberikan keuntungan karena sebagian besar konsumen akan beralih ke produk semen abu-abu lainnya yang lebih murah. Hasil *actual loss* yang lebih besar dari *critical loss* menegaskan bahwa perubahan pendapatan sebagai akibat kenaikan harga tidak akan memberikan keuntungan karena kenaikan harga tersebut akan diikuti oleh penurunan permintaan yang jauh lebih besar sehingga secara total akan berdampak merugikan;

- 8.4.6 Bahwa berdasarkan analisa *critical loss* tersebut, mengindikasikan kekuatan pasar yang dimiliki para pihak (Holcim Ltd dan Lafarge SA) pasca transaksi, tidak substansial dampaknya terhadap persaingan;
- 8.4.7 Bahwa kondisi tersebut akan semakin nyata dengan memperhatikan struktur pasar aktual, dimana terdapat pelaku usaha lainnya yang lebih mendominasi pasar semen abu-abu di pasar bersangkutan dan juga rendahnya *entry barrier* di wilayah yang bersangkutan;
- 8.4.8 Bahwa keberadaan produk semen abu-abu lainnya baik yang memiliki dominasi pasar yang lebih besar dibanding Lafarge SA dan Holcim Ltd maupun oleh produsen baru, akan memberikan tekanan persaingan yang signifikan di wilayah yang bersangkutan;
- 8.4.9 Bahwa secara konseptual, potensi perilaku antipersaingan yang bersifat koordinatif (*coordinated effect*) antar pelaku usaha dapat meningkat seiring berkurangnya jumlah pelaku usaha di pasar bersangkutan;
- 8.4.10 Bahwa dengan mempertimbangkan rendahnya *entry barrier* serta fakta di lapangan yang menunjukkan pelaku usaha yang memiliki *market share* terbesar di masing masing wilayah bersangkutan ternyata mampu menjual dengan harga yang lebih rendah dibanding harga produk para pihak, dapat menjadi indikasi bahwa potensi untuk terjadinya kerjasama koordinatif antar pelaku usaha semen relatif tidak signifikan;

8.5 Potensi efisiensi hasil transaksi

Berdasarkan informasi yang disampaikan para pihak (Holcim dan Lafarge), diperoleh estimasi sinergi pengelolaan Lafarge dan Holcim pasca transaksi. Transaksi akuisisi tersebut akan menghasilkan efisiensi yang signifikan yang diestimasi akan didapatkan selama 3 tahun dengan rincian:

	H2 2015	2016	2017	2018
Procurement	-	-	-	-

Optimalisasi operasional	-	-	-	-
Pertumbuhan	-	-	-	-
Total manfaat sinergi (dalam juta euro)	-	-	-	-

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013, setelah dilakukannya pengambilalihan saham perusahaan Lafarge SA oleh Holcim Ltd. (Holcim AG), maka Komisi menyimpulkan tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa keberadaan *entry barrier* di Industri Semen abu-abu yang cukup rendah, yang dibuktikan dengan adanya pemain baru tanpa perlu mendirikan pabrik terintegrasi akan memastikan adanya cukup pesaing dipasar bersangkutan;
- 9.2 Bahwa hasil estimasi elastisitas harga, identifikasi hambatan masuk, dan simulasi kenaikan harga paska transaksi menunjukkan bahwa transaksi pengambilalihan saham perusahaan Lafarge SA oleh Holcim Ltd. (Holcim AG) tidak akan menimbulkan kekhawatiran akan kenaikan harga produk semen abu-abu di pasar bersangkutan maupun dampak negatif lainnya terhadap persaingan yang bersifat penyalahgunaan posisi dominan (*unilateral effect*);
- 9.3 Bahwa berkurangnya jumlah pelaku usaha di pasar bersangkutan pasca transaksi diharapkan tidak akan menimbulkan kekhawatiran potensi perilaku antipersaingan koordinatif (*coordinated effect*) selama hambatan masuk tetap minimal dan tidak ada regulasi yang menghambat pelaku usaha baru untuk memasarkan semen abu-abu di pasar bersangkutan;
- 9.4 Bahwa diharapkan persaingan oligopoli yang terjadi paska transaksi tetap mengedepankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dimana pelaku usaha yang melakukan transaksi menjalankan program kepatuhan kepada hukum persaingan usaha secara aktif;
- 9.5 Bahwa KPPU berharap agar target efisiensi sebagai hasil sinergi Lafarge SA dan Holcim Ltd dapat menjadi komitmen untuk dicapai oleh para pihak dan akan tercermin di harga akhir produk semen abu-abu yang dipasarkan sehingga meningkatkan kesejahteraan konsumen;
- 9.6 Bahwa dengan mempertimbangkan hasil analisa penilaian dampak merger maka transaksi pengambilalihan saham Lafarge SA oleh Holcim Ltd. (Holcim AG) tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

9.7 Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Lafarge SA oleh Holcim Ltd. (Holcim AG). Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Lafarge SA oleh Holcim Ltd. (Holcim AG).

Jakarta, 8 Desember 2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Ketua

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf